

Humanisme religius dalam konsep *catur warna*

Doni Dwi Hartanto

Pendidikan Bahasa Jawa, Universitas Negeri Yogyakarta, Indonesia

Email: donidwihartanto@uny.ac.id

Abstrak: Catur Warna di dalam konsep Hindu seringkali disalahtafsirkan dengan istilah kasta pada masyarakat. Merujuk pada sumbernya, Catur Warna merupakan sebuah konsep penggolongan masyarakat yang didasarkan pada sifat (*guna*) dan karma manusia. Kajian ini berupaya menguraikan prinsip-prinsip penentuan Catur Warna dalam perspektif humanisme religius. Metode penelitian yang digunakan ialah deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan ialah teks-teks pada naskah *Sêrat Bhagawad Gita* dan *Kitab Sârasamuccaya*. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik baca catat *purposive sampling*. Analisis data dilakukan dengan analisis deskriptif disertai validitas triangulasi dan reliabilitas stabilitas. Hasil kajian ini menyimpulkan bahwa sistem Catur Warna merupakan salah satu contoh aplikasi dari pandangan filsafat humanisme religius. Hal tersebut didukung dengan kebebasan memilih kelompok (*kasta*) yang diinginkan sepanjang dalam pelaksanaan kewajiban disesuaikan dengan *guna* dan *karma* yang melekat padanya. Humanisme religius dalam hal ini menjadi pedoman yang kuat untuk mengurai permasalahan kasta di dalam masyarakat yang selama ini dimaknai sebagai sistem stratifikasi sosial yang bersifat vertikal.

Kata kunci: *catur warna, humanisme religius, kasta*

Religious humanism in the concept of *catur warna*

Abstract: Catur Warna in the Hindu concept is often misinterpreted with the term caste in society. Referring to the source, Catur Warna is a concept of classifying society based on human nature (*guna*) and karma. This study attempts to describe the principles of determining Catur Warna from the perspective of religious humanism. The research method used is descriptive qualitative. The data sources used are the texts of the *Sêrat Bhagawad Gita* and the *Sârasamuccaya* Book. Data collection was carried out using a purposive sampling technique. Data analysis was carried out using descriptive analysis with triangulation validity and stability reliability. The results of this study conclude that the Catur Warna system is one example of the application of the philosophical view of religious humanism. This is supported by the freedom to choose the desired group (*caste*) as long as the implementation of obligations is adjusted to the use and karma attached to it. Religious humanism in this case is a strong guideline to unravel the caste problem in society which has been interpreted as a vertical system of social stratification.

Keywords: *caste, catur warna, religious humanism*

PENDAHULUAN

Catur Warna pada praktik kehidupan sehari-hari di masyarakat sering disamakan dengan konsep kasta. Sejatinya, kedua konsep tersebut merupakan dua buah konsep yang berbeda. Catur Warna memberikan opsi atau pilihan bagi setiap Individu untuk menentukan jalan yang sesuai dengan kehendaknya. Berbeda dengan kasta yang selama ini dipandang sebagai konsep yang berasal dari ajaran Hindu. Konsep Catur Warna menjadi salah satu sarana dalam aplikasi

nilai humanis yang religius. Penerapan konsep Catur Warna secara tepat menjadi salah satu sarana melaksanakan ajaran agama dengan baik, serta 'membebaskan' pandangan dari kesalahafsiran mengenai sistem 'warna' atau penggunaan istilah kasta dalam agama Hindu.

Kata Warna dalam konsep Catur Warna berasal dari bahasa Sanskerta yang bersumber dari akar kata *vr* yang bermakna pilihan. Catur Warna dalam hal ini dimaknai sebagai empat pilihan bagi setiap orang terhadap profesi atau kewajiban yang cocok sesuai dengan karakter pribadinya masing-masing (Departemen Agama RI, 1994, p. 112). Artinya, dalam konsep ini Catur Warna bukanlah sebuah tingkatan atau stratifikasi. pembagian Catur Warna di dalam konsep Hindu ialah *brahmana*, *ksatriya*, *weisyia*, dan *sudra*. Konsep Catur Warna ini disusun berlandaskan dari kita suci Weda. Catur Warna dalam agama Hindu tidak bertujuan untuk membedakan golongan satu dengan yang lain secara vertikal (Sudarsini, 2018, pp. 81-82).

Di sisi yang lain, Sudharta tahun 2003 menyatakan bahwa kasta secara etimologi berasal dari bahasa Portugis *casta* yang merujuk pada bahasa Latin *castus* yang bermakna suci atau dalam istilah yang sama merujuk pada makna tingkatan-tingkatan (dalam Sudarsini, 2018, p. 82). Pada titik ini kita dapat menyimpulkan sebuah perbedaan yang tampak bahwa konsep Catur Warna dan kasta merupakan konsep yang berbeda. Catur Warna bersifat horizontal sedangkan kasta bersifat stratifikasi vertikal. Selama ini pandangan masyarakat secara luas masih mengartikan bahwa kedua konsep, Catur Warna dan kasta adalah sama. Di dalam praktik bermasyarakat, sampai detik ini masih banyak orang yang beranggapan bahwa kedua konsep tersebut adalah sama.

Wiana tahun 1993 mengungkapkan bahwa kasta merupakan produk sosial historis serta stratifikasi pada jaman dahulu yang digunakan untuk membedakan harkat dan martabat manusia berdasarkan keturunannya (dalam Sudarsini, 2018, p. 80). Pada perkembangannya di Indonesia, khususnya di Bali, sistem kasta digunakan oleh penjajah untuk memecah belah persatuan (Sudarsini, 201, p. 81). Hal tersebut kemudian menjadi 'warisan' pada masyarakat Bali hingga saat ini dan bercampur dengan konsep Catur Warna dalam agama hingga menimbulkan salah tafsir. Konsep kasta dalam praktik bermasyarakat melanggar prinsip humanisme dalam masyarakat, berbeda dengan konsep Catur Warna yang bersumber dari ajaran Hindu di mana konsep ini menjunjung sisi humanisme yang religius.

Wacana humanisme telah mulai muncul sebagai akibat dari belenggu kekuasaan lembaga agama di Eropa pada abad pertengahan, di mana kebebasan manusia dan rasionalitasnya sangat dibatasi. humanisme pada dasarnya merupakan sebuah pemikiran filsafat yang sangat menjunjung nilai-nilai dan kedudukan manusia (Hadi, 2012, p. 107). Humanisme kemudian dipandang sebagai sebuah gerakan pemikiran yang sangat kokoh dalam menjadikan manusia sebagai kriterianya atau (antroposentris) (Hadi, 2017, pp. 92-93). Pandangan tentang humanisme religius kemudian muncul sebagai adanya kritik kepada pandangan humanisme modern yang dianggap sangat kekurangan dimensi religius (Mas'ud, 2007, p. 130).

Humanisme religius merupakan sebuah konsep keagamaan yang menempatkan manusia sebagai manusia, serta humanisasi ilmu-ilmu dengan tetap memperhatikan tanggung jawab *hablun minallah* dan *hablun minannas* (Mas'ud, 2007, p. 193). Artinya, konsep ini menempatkan manusia sebagai manusia seutuhnya, serta keilmuan yang dalam praktiknya harus mengedepankan pertanggungjawaban secara vertikal dan horizontal. Humanisme religius memandang keutamaan harkat dan martabat kemanusiaan yang diciptakan secara sempurna oleh Tuhan Yang Maha Esa (Mumpuniarti, 2010, p.19).

Humanisme religius senantiasa memandang bahwa setiap manusia memiliki kedudukan yang sama dan setara sebagai sebuah anugerah dari penciptanya. Prinsip dari pandangan

humanisme religius sendiri ialah untuk senantiasa memberikan kebebasan kepada setiap individu dalam menentukan pilihan hidup baik dalam beragama, berpendapat maupun dalam menuntut haknya, tetapi nilai-nilai dasar kemanusiaan dan hak-hak orang lain tetap diperhatikan (Amin, 2013, p. 66). Secara ringkas, humanisme religius merupakan sebuah pandangan di mana paham ini memberikan sebuah kebebasan kepada manusia untuk mengembangkan dirinya dalam rangka meningkatkan martabat dan nilai kemanusiaan sesuai dengan nilai-nilai agama.

Kajian ini menggunakan perspektif humanisme religius dalam upaya memahami dan menganalisis konsep Catur Warna dalam agama Hindu. Kajian ini bersifat deskriptif kualitatif. Analisis data pada objek kajiannya menggunakan metode interpretasi, hermeneutika, dan heuristik (Kaelan, 2005, p. 68). Berkaitan dengan tujuan dari kajian ini, yaitu berupaya menguraikan konsep Catur Warna dalam perspektif humanisme religius, maka perlu mengetahui permasalahan-permasalahan terkait dengan Catur Warna, kasta, dan humanisme religius.

Ada beberapa kajian terdahulu yang membahas mengenai humanisme religius dan konsep kasta, di antaranya yaitu *Humanisme Teistik Emha Ainun Nadjib dan Kontribusinya bagi Kehidupan Sosial* (Hadi, 2017). Kajian tersebut menunjukkan bahwa pemikiran yang disampaikan oleh Emha memiliki spirit yang kuat dalam pembelaan terhadap aspek-aspek kemanusiaan (humanisme). Spirit tersebut didukung oleh nilai-nilai spiritual dan religiusitas yang mengarah pada tujuan etis (kesadaran). Humanisme yang diusung oleh Emha mempunyai potensi solutif untuk dijadikan refleksi kritis pada permasalahan kehidupan sosial masyarakat. Kajian lainnya ialah penelitian berjudul *Sistem Kasta: Kajian teologi Sosial terhadap Praktek Pelaksanaan Kasta di Kepulauan Kei Kabupaten Maluku Tenggara* (Ngabalin, 2019). Kajian tersebut membahas mengenai sistem kasta atau pelapisan sosial sebagai bagian dari realitas hidup bermasyarakat di Kepulauan Kei. Masyarakat di Kepulauan Kei dikelompokkan ke dalam kelas-kelas sosial yang pelaksanaannya memuat nilai-nilai kemanusiaan yang didasarkan pada kebudayaan masyarakat.

METODE

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan deskriptif kualitatif digunakan karena tujuan penelitian ini berupaya untuk menguraikan situasi sosial yang secara menyeluruh dan mendalam.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ialah teks-teks pada naskah *Sérat Bhagawad Gita* dan *Kitab Sārasamuccaya*. Naskah *Sérat Bhagawad Gita* yang digunakan ialah naskah saduran yang dikarang oleh R. M. Partawiraya (1929), sedangkan *Kitab Sārasamuccaya* merupakan hasil naskah yang disusun oleh I Nyoman Kadjeng (1997).

Pemilihan data dilakukan dengan cara *purposive sampling*, yaitu pengambilan *sampel* data yang ditargetkan karena adanya kriteria tertentu yang telah ditentukan. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik baca catat.

Analisis data dilakukan dengan analisis kualitatif dengan tahapan pengumpulan data, kondensasi data, kategorisasi data, dan penarikan kesimpulan (Miles, Huberman, & Saldaña, 2014). Kondensasi data dilakukan dengan proses memfokuskan data-data yang muncul dalam korpus dokumen. Kategorisasi data atau display data dilakukan dengan mengelompokkan data-data yang memiliki kriteria yang sama untuk selanjutnya diambil tindakan penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan penafsiran dan pengambilan kesimpulan yang final sesuai dengan tujuan hasil yang eksplisit. Validitas data dilakukan dengan

menggunakan triangulasi sumber dari sumber-sumber literasi, sedangkan reliabilitas stabilitas dilakukan dengan pembacaan data secara cermat dan berulang.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Ajaran mengenai Catur Warna sebagai sebuah konsep penggolongan masyarakat bersumber pada kitab Weda Mandala sukta 90 atau yang dikenal dengan istilah Purusa Sukta. Uraian-uraian mengenai konsep Catur Warna tersebut juga dijumpai pada banyak susastra Hindu lainnya, seperti Sama Veda, Aranya Samhita, Atharva Veda, Maitri Upanisad, Mahabharata, Manawa Dharma Sastra, dan Bhagawad Gita (Departemen Agama RI, 1994, p. 112). Singkatnya, ajaran Catur Warna bersumber langsung dari Weda dan berbagai susastra turunannya. Hal tersebut menjadi dasar yang jelas bahwa konsep warna berbeda dengan konsep kasta yang oleh masyarakat umum masih disalahtafsirkan. Di dalam Bhagawad Gita disebutkan mengenai dasar dari pembagian 'warna' atau penggolongan masyarakat.

Bāṅsā papat pisan iku sākā Ingsun pinangkané, margā sākā bédaning watak lan panggawé, wēruhā yèn kang andadèkaké mau Ingsun, sanadyanā ora nglakoni panggawé utawā ora owah gingsir. (Śērat Bhagawad Gita, Bab IV, Sloka 13) (Partawiraya, 1929)

Artinya:

"Keempat bangsa/golongan itu berasal dari-Ku, karena berasal dari perbedaan watak dan kewajibannya, ketahuilah bahwa sumber dari mereka adalah Aku, meskipun (Aku) tidak melakukan perbuatan dan kekal."

Berdasarkan pada kutipan sloka tersebut, dapat disimpulkan bahwa sejatinya pembagian Catur Warna bersumber langsung dari Dzat Tunggal (Tuhan). Pada dasarnya, pembagian Catur Warna tersebut didasarkan pada sifat (*guna*) dan kewajiban manusia (*karma*), bukan berdasarkan stratifikasi sosialnya (Hartanto & Nurhayati, 2018, p. 9). Artinya, dalam kehidupan bermasyarakat, golongan atau 'warna' diperoleh dari karakter atau sifat dan profesi yang dipilihnya, bukan berdasarkan keturunannya.

Pada bagian inilah menunjukkan prinsip dari pandangan humanisme religius, yaitu setiap orang diberikan kebebasan untuk dapat menentukan pilihannya, tentu saja harus disesuaikan dengan tanggung jawab yang diembannya. Sesuai dengan pembagian 'warna', maka setiap manusia yang memilih golongan wajib menjalankan kewajibannya sebagaimana aturan yang berlaku. Perlu menjadi catatan bahwa dalam memilih golongan tersebut, setiap manusia harus berdasar pada landasan religius. Artinya, dalam hal ini manusia tidak serta merta bebas memilih golongan 'warna', tetapi juga harus disesuaikan dengan sifat atau *guna* dari dirinya sendiri.

Prinsip-prinsip yang mendasari sistem golongan atau 'warna' merupakan pembagian kerja yang telah secara cermat dibagi berdasarkan karakteristik manusia di mana tidak semua orang memiliki kemampuan dan karakter yang sama (Departemen Agama RI, 1994, p. 113). Sesuai dengan pembagiannya, 'warna' terbagi menjadi empat kelompok besar sesuai dengan kemampuan dan sifat individunya. Di dalam Hindu, 'warna' terbagi menjadi *brahmana*, yaitu golongan orang-orang terpelajar, *ksatriya*, yaitu orang-orang dengan karakter kepemimpinan tinggi, *waisya*, yaitu kelompok yang bergelut dengan kesejahteraan dan ekonomi, dan *sudra*, yaitu kelompok yang melayani ketiga 'warna' sebelumnya (Sudarsini, 2018, p. 82).

Pada titik ini sudah jelas bahwa pemilihan golongan didasarkan pada kemampuan dan karakter manusianya. Ada tanggung jawab moral secara vertikal dan horisontal yang wajib dilakukan oleh orang-orang dalam kelompok 'warna' masing-masing. Konsep humanisme

religius dalam hal ini tampak bahwa setiap individu berhak untuk meningkatkan harkat dan martabat menuju arah yang lebih unggul, sehingga semua memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai cita-citanya dan masuk ke dalam golongan 'warna' sesuai dengan kemampuannya.

Hal tersebut dikuatkan dengan Bhagawad Gita pada Bab IX sloka 32, yaitu *mām hi pārtha vyapāśritya, ye 'pi syuh pāpa-yonayah striyo vaiśyās thatā śūdrās, te 'pi yānti parām gatim*. Artinya, 'Wahai putra Prtha, walaupun orang yang sangat berdosa sekalipun, wanita dari golongan waisya dan sudra (petani, pedagang, dan pekerja kasar), dengan berlandung sepenuhnya kepada-Ku, mereka akan sampai pada tujuan yang tertinggi' (Darmayasa, 2014, p. 109). Sloka tersebut menegaskan bahwa bahkan dari golongan bawah sekalipun dapat mencapai tujuan yang tertinggi. Pada pandangan humanisme religius, hal tersebut mengindikasikan bahwa ada kebebasan dan kesempatan yang setara untuk memperbaiki kehidupan bagi setiap orang yang mau berusaha. Tentu saja dengan landasan religius bahwa dalam upaya meningkatkan 'warna'-nya, orang tersebut harus berkaca kepada sifat atau *guna* yang dimilikinya.

Konsep 'warna' tersebut jelas sangat berbeda dengan konsep kasta pada pandangan masyarakat. Pada konsep kasta, seseorang tidak dapat berpindah golongan atau kasta tanpa suatu kondisi khusus, misalnya pernikahan. Pada kasus ini, secara umum, pernikahan terkait dengan kasta pun masih menjadi bahan yang cukup menarik dibahas. Hal tersebut karena pernikahan di dalam masyarakat umumnya akan berusaha mencari pasangan yang berasal dari kasta yang sama, meskipun tidak sedikit pula pernikahan yang berbeda kasta (Yanti, Arif, & Imron, 2014). Perkawinan dalam Hindu pada dasarnya diharapkan dilaksanakan pada tataran yang sama, dalam kasus ini tentu pada kasta yang sama, sebagaimana anjuran dalam Kitab Manawa Dharmasastra (Dewi, 2014).

Kembali kepada pembahasan mengenai humanisme religius pada konsep Catur Warna. Sebagaimana telah diketahui bersama bahwa pandangan humanisme seolah memberikan kebebasan yang seluas-luasnya pada manusia untuk melakukan pilihan, pada pandangan religius inilah kemudian menjadi penyeimbangannya. Di mana manusia bebas melakukan pilihan akan tetapi harus diimbangi dengan tanggung jawab moral secara horizontal dan vertikal. Kaitannya dengan konsep Catur Warna, telah disampaikan bahwa pemilihan atau penggolongan manusia ke dalam 'warna' harus memperhatikan *guna* dan *karma*-nya. *Guna* di dalam konsep yang dimaksud ialah sifat manusia dalam konsep Hindu.

Guna diklasifikasikan dalam tiga dimensi (sifat) yang kemudian disebut dengan istilah *Tri Guna*, terdiri dari *satwam*, *rajas*, dan *tamas*, yang melibatkan elemen fisik, mental, dan spiritual dari suatu kepribadian manusia (Khanna, Singh, Singla, & Verma, 2013:69). *Satwam* merupakan sifat kebaikan, *rajas* adalah sifat kenafsaan, dan *tamas* merupakan sifat kebodohan. Sifat-sifat tersebut disampaikan dalam Sloka 5 Bhagawad Gita Bab 14, *sattvaṁ rajas tama iti, guṇāḥ prakṛti-sambhavāḥ, nibadhnanti mahā-bāho, dehe dehinam avyayam*. Artinya, '*Satwam*, *Rajas*, dan *Tamas*, ketiga sifat alam itu yang muncul dari *Prakṛti* (alam material) dan bersifat kekal abadi, ketiganya mengikat ruh di dalam badan jasmani' (Darmayasa, 2014, p. 160). Dari sloka tersebut dapat disimpulkan bahwa ketiga sifat tersebut merupakan sifat yang mengikat setiap individu manusia.

Pada sisi yang lain, *karma* yang dimaksud pada konsep ini ialah pekerjaan atau profesi sebagai sebuah kewajiban hidup manusia. *Guna* dan *karma* inilah yang kemudian menjadi pembatas bagi manusia untuk bebas dalam memilih 'warna'-nya. Di sini lah peran dari aspek religius muncul sebagai pembatas dari prinsip humanisme ketika manusia akan memilih 'warna'

untuk kehidupannya. Sebagaimana uraian yang telah disampaikan sebelumnya, bahwa Catur Warna terdiri dari empat golongan, yaitu *brahmana*, *ksatriya*, *waisya*, dan *sudra*. Di dalam setiap 'warna' tersebut tentu saja ada *guna* dan *karma* yang lebih dominan yang kemudian menjadi penentu bahwa orang-orang akan tergolong atau masuk ke dalam 'warna' yang mana.

Sifat *satwam* umumnya dimiliki oleh para *brahmana*, yang merupakan orang-orang bijaksana dan para pemikir, misalnya saja para pendeta, menteri, atau filsuf. Sifat *rajas* berpengaruh pada para *ksatriya*, seperti tentara, atau orang-orang yang *trengginas* dalam pertempuran. Di sisi lain, watak *tamas* lekat dengan orang-orang dalam kelompok *waisya* dan *sudra* (Departemen Agama RI, 1994, p. 112). Uraian secara lebih terperinci mengenai sifat (*guna*) dan *karma* (kewajiban) dari masing-masing 'warna' adalah sebagai berikut.

Brahmana bertugas untuk menangani permasalahan yang berkaitan dengan spiritual dan intelektual. Hal tersebut disampaikan dalam Sloka ke-56 *Sārasamuccaya* berikut: *Nyā dharma sang brāhmaṇa, mangajyā, mayajñā, maweha dānapunya, magelema atūrtha, amarahana, wikwaning yajñā, mananggapa dāna*. Artinya, 'Berikut dharma dari sang brahmana, yaitu mempelajari Weda, mengadakan upacara pemujaan, memberikan amal sosial, berkunjung ke tempat-tempat suci, memberikan ajaran-ajaran agama, memimpin upacara, dan dibenarkan menerima derma' (Kadjeng, 1997, pp. 48-49). Tampak bahwa kewajiban *brahmana* sangat kental dengan hubungan spiritual manusia, utamanya terkait dengan religi.

Humanisme religius menjadi patokan bahwa seseorang yang ingin masuk ke dalam kelompok *brahmana* tersebut, harus secara sadar dan yakin bahwa dirinya mampu melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Selain didasarkan pada kewajiban 'warna' yang dipilih, dalam hal ini orang-orang dengan karakter *satwam* yang wajib dimiliki secara dominan oleh orang-orang yang ingin menjadi kelompok *brahmana*. Kita dapat melihat pada kehidupan modern saat ini, yang menjadi pemuka agama tidak semuanya berlatar belakang dari keluarga pemuka agama juga. Di dalam banyak kasus, memang masih didominasi dari keturunan keluarga, akan tetapi tidak sedikit pula pemuka agama yang muncul setelah seseorang menekuni dunia religi sejak kecil, misalnya saja ketika seseorang tersebut *mondhok* di pesantren sejak kecil. Kasus ini menjadi bukti bahwa humanisme religius menjadi penting diterapkan.

Seorang pemuka agama, dalam hal ini 'warna' *brahmana* tidak serta merta lahir dari keluarga *brahmana*. Seseorang yang lahir dari keturunan *brahmana* sudah memiliki bekal yang cukup, tetapi cara mengasah ke depannya, menjadi persoalan yang lain. Tidak serta merta anak seorang *brahmana*, misalnya kyai, pendeta, atau pemuka agama yang lain langsung menjadi *brahmana* juga. Seseorang tersebut harus melatih serta mengolah *guna* dan *karma*-nya agar layak menjadi kelompok *brahmana*. Begitu juga dengan orang yang bukan keturunan *brahmana*, ia bebas untuk memilih untuk dapat menjadi 'warna' *brahmana* selama ia mampu belajar dalam bidang tersebut. Kebebasan tersebut menjadi hak setiap orang, selama ia bisa mempertanggungjawabkan apa yang sudah menjadi pilihannya tersebut. Artinya, ia akan bertanggung jawab terhadap ajaran yang ia sebarkan secara moril dan spirituil. Peluang adanya perubahan status (warna) menekankan pada kemampuan kualitas sumber daya manusianya yang dapat diperoleh dari proses pendidikan dan pengajaran di bawah bimbingan seorang guru (Edung, 2019).

Ksatriya merupakan golongan atau kelompok masyarakat yang bertugas dalam administrasi politik dan pemerintahan. Hal tersebut disampaikan dalam Sloka ke-58 *Sārasamuccaya* berikut: *Kunēng ulaha sang ksatriya, umajya sang hyang Weda, nitya agnihotrā, magawayang yajñā, rumakṣang rat, huninga wing wadwa, tēka ring kula gotra, maweha danā, yapwan mangkana swargapada antukanira délahā*. Artinya, 'maka yang harus

dilakukan *ksatriya* ialah mempelajari Weda, melakukan korban suci, mengadakan upacara kebaktian, menjaga keamanan negara, mengenal bawahan sampai ke keluarganya, memberi sedekah, jika ia berbuat demikian, maka surga akan diperolehnya kelak' (Kadjeng, 1997, p. 51). Kewajiban pada 'warna' *ksatriya* lebih condong kepada pemerintahan.

Kebebasan dalam menentukan pilihan profesi, khususnya terkait dengan pelayanan publik, pemerintahan, pertahanan dan keamanan, maupun bidang politik, pada saat ini sudah semakin terbuka. Masyarakat saat ini begitu bebas dan terbuka dalam pilihan tersebut, terutama dengan berbagai adanya aturan pemerintah yang memperluas kemungkinan tersebut. Misalnya saja terkait dengan penerimaan pegawai, perekrutan bintara, dan lain sebagainya. Orang-orang yang ingin berprofesi sesuai dengan kemampuannya sangat difasilitasi. Kebebasan dari prinsip humanisme saat ini begitu terasa, berbeda dengan pada jaman dahulu di mana tidak semua orang bisa masuk ke dalam pemerintahan.

Prinsip dari humanisme religius perlu ditekankan, bahwasanya selain kebebasan dalam memilih profesi pada bidang pemerintahan, politik, keamanan, dan sejenisnya, seseorang harus melandasi dirinya dengan karakter yang tepat. Sebagaimana disampaikan sebelumnya, sifat *rajas* sangat berpengaruh pada 'warna' *ksatriya*. Orang-orang yang memilih golongan ini umumnya mereka orang-orang yang aktif bekerja, tangkas, rajin, kuat secara fisik dan mental. Kita tidak akan menemukan seseorang yang lemah secara fisik dapat mendaftar dalam bidang pertahanan dan keamanan negara. Atau orang yang duduk pada pemerintahan tetapi tidak memiliki karakter mengayomi, meskipun pada beberapa kasus ditemukan pejabat yang tidak disiplin. Pada kasus-kasus tersebut, kita perlu kembali pada prinsip dasar humanisme religius, di mana ada tanggung jawab moral dan spirituil yang ditanggung masing-masing individu dalam memilih kebebasannya.

Seorang yang telah memilih 'warna' *ksatriya* wajib baginya untuk melaksanakan kewajibannya dengan penuh tanggung jawab. Tanggung jawab secara moral horisontal, dapat dinilai dari hasil pekerjaannya yang dirasakan oleh masyarakat, baik dalam bidang tata pemerintahan atau pertahanan dan keamanan negara. Di sisi lain, tanggung jawab secara vertikal juga harus dipenuhi. Hal tersebut dilandasi ketika pengucapan sumpah pada jabatan yang menjadi pekerjaannya. Dengan pelaksanaan yang penuh tanggung jawab baik secara horisontal dan vertikal, disebutkan bahwa itulah yang akan menjadi wahananya menuju surga. Pelaksanaan secara humanisme yang diiringi rasa religius bagi pelaksana yang tepat akan membawa seseorang tersebut sampai pada tujuan hidupnya.

Waisya merupakan kelompok bagi orang-orang yang bertanggung jawab terhadap jalannya kesejahteraan ekonomi. Orang-orang yang termasuk dalam kelompok ini adalah para pengusaha, petani, pedagang, dan lain sebagainya. Hal tersebut disampaikan dalam Sloka ke-59 *Sārasamuccaya* berikut:

Nihan ulaha sang waicya, mangajyā sira ri sang brahmana, ring sang ksatriya kunêng, mwang maweha dāna ri tekaning dānakāla, ring cubhadiwasa, dumdummya nira ta sakwehning mamarāsrāya ri sira, mangêlêma amūjā ring sang tryagni ..., sira ta pūjān de sang waicya, ulah nira ikang mangkana, ya tumekāken sira ring swarga dlāha.

Artinya:

'Yang patut dilakukan oleh *waisya*: ia harus belajar dari sang *brahmana*, maupun pada sang *ksatriya*, dan hendaklah ia memberikan sedekah pada waktunya, pada saat bersedekah, hendaklah ia membagi-bagikan sedekah kepada orang yang meminta bantuan kepadanya, *waisya* juga harus taat untuk melakukan pemujaan kepada tiga api suci, ..., itulah yang wajib

dilakukan oleh *waisya*, perbuatan yang demikianlah yang membawanya ke alam surga kelak.' (Kadjeng, 1997, pp. 52-53).

Memilih untuk menjadi anggota golongan *waisya*, maka seseorang harus siap menanggung kewajiban sebagaimana pilihan dari 'warna' yang disandangnya. Sifat-sifat *tamas* yang cukup besar berpengaruh menjadi tantangan tersendiri dalam melaksanakan kewajibannya. 'Warna' ini memiliki peranan yang penting bagi kelangsungan ekonomi di masyarakat. Umumnya, kelompok *waisya* berprofesi sebagai petani, pedagang, peternak, dan lain sebagainya. Kelompok *waisya* menjadi roda yang penting bagi keberlangsungan kesejahteraan suatu negara atau masyarakat. Pada kehidupan modern seperti saat ini, pilihan menjadi kelompok *waisya* cukup besar peminatnya, di mana kebanyakan mereka melakukan wirausaha. Peluang perubahan status sosial (warna) bergantung kepada individu dalam melihat peluang yang ada untuk mengembangkan kemampuannya di dalam masyarakat (Edung, 2019).

Sebagai catatan, bahwasanya, kehidupan seorang *waisya* tidak akan terlepas dari tugasnya untuk 'melayani' kelompok *brahmana* dan *ksatriya* sebagaimana kutipan sloka tersebut di atas. *Waisya* juga perlu melakukan sedekah bagi orang-orang yang membutuhkan. Jangan sampai hanya melakukan kewajiban dalam pekerjaan saja tanpa melakukan kewajiban secara religius. Tidak ada kebebasan yang benar-benar mutlak, karena dengan melakukan ajaran kebaikan sebagaimana tuntunan agama itulah yang akan membawa kelompok ini mencapai tujuan hidup tertinggi secara spiritual.

Sudra merupakan golongan terakhir atau kelompok yang sering dipandang sebelah mata karena dianggap 'pelayan'. Meskipun dipandang rendah, kelompok ini memiliki peran tersendiri yang melengkapi kelompok-kelompok sebelumnya. Sebagaimana kutipan Sloka ke-60 dalam *Sārasamuccaya* berikut: *Yapwan ulahaning śudra, bhaktya sumewā ri sang brahmanā, ri sang ksatriya, ring waisya, yathākrama juga, parituṣṭa sang telun sinewakanya, hilang ta pāpanya, siddha sakaryanya*. Artinya, 'Perilaku *sudra*, setia mengabdikan kepada *brahmana*, *ksatriya*, dan *waisya*, sebagaimana seharusnya, apabila ketiga golongan tersebut puas oleh pelayanannya, maka terhapuslah dosanya dan berhasil segala usahanya' (Kadjeng, 1997, p. 4).

Mengingat bahwa kelompok ini dianggap sebagai kelompok yang rendah, tentu saja setiap orang tidak akan memilih untuk masuk ke dalam 'warna' ini. Kembali kita harus mengingat bahwa kelompok ini terdiri dari orang-orang yang didominasi oleh sifat *tamas*. Di dalam kaitannya dengan sifat-sifat, kelompok ini tidak memiliki sifat atau karakter yang menonjol dalam hal kerja. Mereka adalah kelompok yang melayani ketiga 'warna' sebelumnya. Bagi orang-orang dalam kelompok ini, juga diberikan kebebasan dalam hal pencapaian tujuan hidupnya. Jika golongan ini mampu memberikan pelayanan yang memuaskan bagi golongan lainnya, maka orang-orang dalam golongan ini pun akan mencapai tujuan hidup yang mulia.

Catur Warna dalam praktiknya merupakan sebuah pilihan yang didasarkan pada sifat, bakat, dan pekerjaannya. Hal tersebut sejatinya menjadi kebebasan bagi setiap individu. Sebagaimana prinsip dari pandangan filsafat humanisme religius, sepanjang dalam pemilihan 'warna' tersebut didasari dengan rasa tanggung jawab secara vertikal dan horisontal, maka setiap orang bebas menentukan pilihan dalam hidupnya. Pilihan terkait dengan 'warna' tersebut tentu tidak mengikat seseorang kepada keturunannya, terlebih pada kehidupan jaman modern seperti saat ini. Hal tersebut tentu berbeda dengan sistem kasta atau wangsa yang akan terus melekat kepada keturunannya (Hardy, Setiawan, & Prayitno, 2016, p. 83).

SIMPULAN

Perspektif humanisme religius mengungkapkan bahwa sejatinya pengelompokan 'warna' kaitannya dalam kehidupan bermasyarakat tidak didasarkan pada keturunan, tetapi pada sifat, bakat, dan pekerjaannya. Sistem Catur Warna tersebut merupakan bentuk penggolongan masyarakat secara horisontal, berbeda dengan sistem kasta atau wangsa yang menggolongkan masyarakat dalam stratifikasi vertikal. Hal tersebut sangat jelas di mana di dalam sumber-sumber susastra agama Hindu, bahwa pemilihan 'warna' sejatinya berdasarkan pada *guna* dan *karma*. Setiap orang memiliki kemampuan yang berbeda-beda dari yang lainnya terkait dengan jenis pekerjaan atau fungsi di dalam masyarakat.

Setiap individu bebas dalam memilih dan menentukan bahwa dirinya akan memasuki kelompok yang mana dengan melihat dari sifat dan bakatnya masing-masing. Pandangan humanisme religius dapat digunakan untuk mengubah perspektif dan stigma di masyarakat terkait pemilihan 'warna' yang selama ini disalahtafsirkan dengan konsep kasta atau wangsa. Setiap orang bebas memilih, tidak ada larangan untuk mengubah pandangan hidupnya dalam rangka untuk mencapai cita-cita yang diinginkannya. Sepanjang orang tersebut mampu melaksanakan kewajiban sesuai dengan *guna* dan *karma*-nya serta dapat mempertanggungjawabkannya secara moril dan spirituil, makan sah bagi orang tersebut memilih 'warna' yang dikehendaki. Ada batasan yang jelas bahwa dengan kerja keras dan tanggung jawab, seseorang dapat memilih kelompok tebebas dari keturunan mana ia berasal. Dengan pelaksanaan yang sungguh-sungguh, setiap 'warna' memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai tujuan hidup yang religius, yaitu mencapai tujuan hidup tertinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin. (2013). Aktualisasi humanisme religius menuju humanisme spiritual dalam bingkai filsafat agama. *Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 15(1), 66-80. <https://doi.org/10.22373/SUBSTANTIA.V15I1.4885>.
- Darmayasa. (2014). *Bhagawad Gita (Nyanyian Tuhan)* (16th ed.). Yayasan Dharma Sthapanam.
- Departemen Agama RI. (1994). *Buku pelajaran agama Hindu untuk perguruan tinggi*. Hanuman Sakti.
- Dewi, I. A. M. L. (2014). Implikasi perkawinan beda kasta dalam perspektif hukum, sosial-budaya dan religius di Banjar Brahmana Bukit, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 2(2). <https://doi.org/10.23887/JPKU.V2I2.1127>.
- Edung, T. (2019). Menelaah Pembagian Profesi Catur Warna ditinjau dari Implementasi Ajaran Catur Asrama. *Dharma Duta*, 17(1). <https://doi.org/10.33363/dd.v17i1.310>
- Hadi, S. (2012). Konsep humanisme religius Yunani kuno dan perkembangannya dalam sejarah pemikiran filsafat. *Jurnal Filsafat*, 22(2), 107-119. <https://doi.org/10.22146/JF.12990>.
- Hadi, S. (2017). Humanisme teistik Emha Ainun Nadjib dan kontribusinya bagi kehidupan sosial. *Jurnal Filsafat*, 27(1), 91-105. <https://doi.org/10.22146/JF.17206>.
- Partawiraya, R. M. (1929). *Serat Bhagawad Gita*. Kediri: Boekhandel Tan Khoen Swie.
- Hardy, I. G. N. W., Setiawan, B., & Prayitno, B. (2016). Pengaruh sistem catur wangsa terhadap perwujudan tata spasial kota peninggalan kerajaan Hindu di Bali: Kasus Kota Karangasem. *Jurnal Kajian Bali*, 6(2), 79-96. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kajianbali/article/view/24374>.
- Hartanto, D. D., & Nurhayati, E. (2018). Jñana marga yoga, Philosophy of life in the script of Sêrat Bhagawad Gita. *Jurnal Penelitian Humaniora*, 22(1), 1-18. <https://doi.org/10.21831/hum.v22i1.14900>.

- Kadjeng, I. N. (1997). *Sarasamuccaya*. Paramita.
- Kaelan, M. S. (2005). *Metode penelitian kualitatif bidang filsafat*. Paradigma.
- Khanna, P., Singh, K., Singla, S., & Verma, V. (2013). Relationship between triguna theory and well-being indicators. *International Journal of Yoga - Philosophy, Psychology and Parapsychology*, 1(2), 69. <https://doi.org/10.4103/2347-5633.157888>.
- Mas'ud, A. (2007). *Menggagas format pendidikan nondikotomik: Humanisme religius sebagai paradigma pendidikan Islam*. Gama Media.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis* (3th ed.). SAGE Publications, Inc.
- Mumpuniarti, M. (2010). Perspektif humanis religius dalam pendidikan inklusif. *JPK (Jurnal Pendidikan Khusus)*, 7(2). <https://doi.org/10.21831/JPK.V7I2.776>.
- Ngabalin, M. (2019). Sistem kasta: Kajian teologi sosial terhadap praktek pelaksanaan kasta di Kepulauan Kei Kabupaten Maluku Tenggara. *KENOSIS: Jurnal Kajian Teologi*, 1(2). <https://doi.org/10.37196/kenosis.v1i2.26>.
- Sudarsini, N. N. (2018). Kasta dan warna: Sebuah kritik dalam masyarakat egaliter. *PANGKAJA: Jurnal Agama Hindu*, 21(1), 80-86. <https://doi.org/10.25078/PKJ.V21I1.546>.
- Yanti, K. L., Arif, S., & Imron, A. (2014). Perkawinan beda kasta pada masyarakat Balinuraga di Lampung Selatan. *PESAGI (Jurnal Pendidikan dan Penelitian Sejarah)*, 2(3). <http://jurnal.fkip.unila.ac.id/index.php/PES/article/view/5091>.